



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 327 TAHUN 2024

TENTANG

**PENINGKATAN TIPOLOGI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI,
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON, KEJAKSAAN NEGERI
JOMBANG, KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN, KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT,
KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU, KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR,
KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS, KEJAKSAAN NEGERI SORONG, DAN
KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, penguatan dan pengembangan pola organisasi Kejaksaan Negeri, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Jombang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Sorong (Provinsi Papua Barat Daya), dan Kota Banjarbaru, perlu meningkatkan tipologi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Kejaksaan Negeri Jombang, Kejaksaan Negeri Asahan, Kejaksaan Negeri Langkat, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kejaksaan Negeri Kampar, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Sorong, dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan perhitungan nilai akhir tipologi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Kejaksaan Negeri Jombang, Kejaksaan Negeri Asahan, Kejaksaan Negeri Langkat, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kejaksaan Negeri Kampar, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Sorong, dan Kejaksaan Negeri

Banjarbaru telah memenuhi kriteria dan persyaratan peningkatan tipologi Kejaksaan Negeri;

- c. bahwa peningkatan tipologi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Kejaksaan Negeri Jombang, Kejaksaan Negeri Asahan, Kejaksaan Negeri Langkat, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kejaksaan Negeri Kampar, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Sorong, dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/1444/M.KT.01/2024 tanggal 31 Oktober 2024 hal Peningkatan Tipologi 10 (sepuluh) Kejaksaan Negeri Tipe B menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Peningkatan Tipologi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Kejaksaan Negeri Jombang, Kejaksaan Negeri Asahan, Kejaksaan Negeri Langkat, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kejaksaan Negeri Kampar, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Sorong, dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
4. Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kriteria Penentuan Tipologi Kejaksaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1007);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENINGKATAN TIPOLOGI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI, KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON, KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG, KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN, KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT, KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU, KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR, KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS, KEJAKSAAN NEGERI SORONG, DAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU.**

KESATU : Meningkatkan tipologi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Kejaksaan Negeri Jombang, Kejaksaan Negeri Asahan, Kejaksaan Negeri Langkat, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kejaksaan Negeri Kampar, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Sorong, dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru dari Kejaksaan Negeri Tipe B menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A.

KEDUA : Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Kejaksaan Negeri Jombang, Kejaksaan Negeri Asahan, Kejaksaan Negeri Langkat, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kejaksaan Negeri Kampar, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Sorong, dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Tipe A

sebagaimana diatur dalam Pasal 956 sampai dengan Pasal 980 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- KETIGA : Menetapkan Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Kejaksaan Negeri Jombang, Kejaksaan Negeri Asahan, Kejaksaan Negeri Langkat, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kejaksaan Negeri Kampar, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Sorong, dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru sesuai dengan Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe A sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN